



P U T U S A N
Nomor 412/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : YOYOK HERIYANTO;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/11 September 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ajisaka No. 60 RT/RW 003/004 Desa Kranjangan
Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : SUHATIP;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Denkayu Baleran Desa Werdi Bhuwana Kecamatan
Mengwi Kabupaten Badung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : SMP;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 412/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 09 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YOYOK HERIYANTO dan Terdakwa SUHATIP telah terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOYOK HERIYANTO dan Terdakwa SUHATIP dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck Box PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan Nomor Polisi DK 9468 FJ beserta STNK dan kuncinya;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DK 6758 OC tahun 2010 warna hitam beserta STNK, BPKB, dan kuncinya;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli motor HARTA JAYA atas nama YOYOK HERIYANTO;
 - 1 (satu) buah kalung emas;
 - 1 (satu) buah gelang emas;
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian emas dari toko SINAR BARU;
 - 1 (satu) lembar slip penjualan tutup harian dari Toko Indomaret Ngurah Rai Gianyar;
 - 1 (satu) buah termos warna hijau;
 - Uang tunai sebesar Rp8.156.700,- (enam juta lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp20.422.000,- (dua puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2000,- rupiah;
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa terdakwa I. YOYOK HERIYANTO dan terdakwa II. SUHATIP, Pada hari Rabu Tanggal 23 Januari 2019 Sekitar pukul 06.30 WITA atau setidak-tidaknya pada Waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2019 bertempat di PT. INDOMARCO PRISMATAMA Banjar Binong Desa Werdibhuwana Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan emmbongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan terdakwa SUHATIP merencanakan pencurian *Cash Box* milik perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, kemudian terdakwa SUHATIP menyiapkan kunci roda untuk mencongkel kotak cash box, setelah itu terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan terdakwa SUHATIP melihat truck Box dengan Nomor Polisi DK 9468 FJ milik perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA terparkir di Perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA dan pada saat itu juga terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan terdakwa SUHATIP melihat situasi disekitar truck Box tersebut parkir dalam keadaan sepi sehingga pada saat itu terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan terdakwa SUHATIP mendekati Truck Box tersebut kemudian terdakwa YOYOK HERIYANTO membuka pintu *Talgate* truck dengan memencet tombol otomatisnya, setelah pintu *Talgate* terbuka kemudian terdakwa SUHATIP masuk kedalam truck dengan membawa kunci roda sedangkan terdakwa YOYOK HERIYANTO mengawasi keadaan diluar Truck, Kemudian terdakwa SUHATIP yang berada didalam Truck Box mencongkel kotak penyimpanan *cash box* sampai rusak yang mana *cash box* tersebut didalamnya berisikan uang sebesar Rp 52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) milik perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, setelah *cash box* berhasil dicongkel oleh terdakwa SUHATIP selanjutnya terdakwa SUHATIP membawa *cash box* tersebut keluar dari Truck, setelah itu *cash box* tersebut terdakwa SUHATIP bawa ke rumah kost terdakwa YOYOK HERIYANTO sedangkan terdakwa YOYOK HERIYANTO pada saat itu masih berada di Perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, setelah itu terdakwa YOYOK HERIYANTO menyusul terdakwa SUHATIP ke Kostnya dan sesampainya di kost terdakwa YOYOK HERIYANTO lalu terdakwa SUHATIP bersama dengan terdakwa YOYOK HERIYANTO membuka *cash box* dengan cara mencongkel engsel *cash box* tersebut sampai terbuka dan setelah terbuka selanjutnya terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan terdakwa SUHATIP mengambil uang yang berada didalam *cash box* tersebut sebesar Rp 52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) dan langsung membaginya dengan bagian terdakwa SUHATIP mendapatkan sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa YOYOK HERIYANTO mendapatkan bagian sebesar Rp. 29.206.700,- (dua puluh sembilan juta dua ratus enam ribu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk kehidupan sehari-hari para terdakwa;

- Bahwa terdakwa YOYOK HERIYANTO dan terdakwa SUHATIP tidak pernah mendapatkan ijin dari Perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA untuk mengambil uang sebesar Rp 52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) milik perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA untuk dipergunakan secara pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian sebesar Rp 52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAHMI FARIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan pencurian *cash box* milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di PT. INDOMARCO PRISMATAMA Banjar Binong Desa Werdibhuwana Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;
 - ☐ Bahwa sesaat sebelum terjadinya pencurian tersebut Saksi melihat Terdakwa SUHATIP berada di dekat truck box DK 9468 FJ milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA dimana *cash box* tersebut tersimpan di dalam truck tersebut;
 - ☐ Bahwa Terdakwa SUHATIP dan Terdakwa YOYOK HERIYANTO adalah merupakan supir truck PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
 - ☐ Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian ternyata yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa SUHATIP bersama dengan Terdakwa YOYOK HERIYANTO;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi ANJAR EKO UTOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan pencurian *cash box* milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di PT. INDOMARCO PRISMATAMA Banjar Binong Desa Werdibhuwana Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;

- Bahwa sesaat sebelum terjadinya pencurian tersebut Saksi melihat Terdakwa SUHATIP berada di dekat truck box DK 9468 FJ milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA dimana *cash box* tersebut tersimpan di dalam truck tersebut;
 - Bahwa Terdakwa SUHATIP dan Terdakwa YOYOK HERIYANTO adalah merupakan supir truck PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
 - Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian ternyata yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa SUHATIP bersama dengan Terdakwa YOYOK HERIYANTO;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi I GUSTI KOMANG RAI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi DEWA MASJOKO, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di kost Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap diri SUHATIP di kostnya, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SUHATIP, Saksi menemukan sejumlah uang sebesar Rp20.422.000,- (dua puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa SUHATIP di dalam termos warna hijau dan pada saat diinterogasi Terdakwa SUHATIP mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang hasil pencurian *cash box* milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA bersama dengan Terdakwa YOYOK HERIYANTO;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUHATIP kemudian atas informasi dari Terdakwa SUHATIP, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YOYOK HERIYANTO dan pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp8.156.700,- (delapan juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang menurut keterangan dari Terdakwa YOYOK HERIYANTO bahwa uang tersebut adalah uang hasil pencurian bersama dengan Terdakwa SUHATIP;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa YOYOK HERIYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa SUHATIP telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di PT. INDOMARCO PRISMATAMA Banjar Binong Desa Werdibhuwana Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah *cash box* milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa SUHATIP melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal ketika Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP merencanakan pencurian *cash box* milik perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, kemudian Terdakwa SUHATIP menyiapkan kunci roda untuk mencongkel kotak *cash box*, setelah itu Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP melihat truck box dengan Nomor Polisi DK 9468 FJ milik perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA terparkir di Perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA dan pada saat itu juga Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP melihat situasi di sekitar truck box tersebut parkir dalam keadaan sepi sehingga pada saat itu Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP mendekati truck bus tersebut kemudian Terdakwa YOYOK HERIYANTO membuka pintu talgate truck dengan memencet tombol otomatisnya, setelah pintu talgate terbuka kemudian Terdakwa SUHATIP masuk ke dalam truck dengan membawa kunci roda sedangkan Terdakwa YOYOK HERIYANTO mengawasi keadaan di luar truck, kemudian Terdakwa SUHATIP yang berada di dalam truck box mencongkel kotak penyimpanan *cash box* sampai rusak yang mana *cash box* tersebut di dalamnya berisikan uang sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) milik perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, setelah *cash box* berhasil dicongkel oleh Terdakwa SUHATIP selanjutnya Terdakwa SUHATIP membawa *cash box* tersebut keluar dari truck, setelah itu *cash box* tersebut Terdakwa SUHATIP bawa ke rumah kost Terdakwa YOYOK HERIYANTO sedangkan Terdakwa YOYOK HERIYANTO pada saat itu masih berada di perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, setelah itu Terdakwa YOYOK HERIYANTO menyusul Terdakwa SUHATIP ke kostnya dan sesampainya di kost Terdakwa YOYOK

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTO lalu Terdakwa SUHATIP bersama dengan Terdakwa YOYOK HERIYANTO membuka *cash box* dengan cara mencongkel engsel *cash box* tersebut sampai terbuka dan setelah terbuka selanjutnya Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP mengambil uang yang berada di dalam *cash box* sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) dan langsung membaginya dengan bagian Terdakwa SUHATIP mendapatkan sebesar Rp23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa YOYOK HERIYANTO mendapatkan bagian sebesar Rp29.206.700,- (dua puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) dan uang tersebut

- digunakan oleh Para Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa PT. INDOMARCO PRISMATAMA tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa YOYOK HERIYANTO dan Terdakwa SUHATIP untuk mengambil *cash box* milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang didalamnya berisi uang sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli Sepeda Motor Mio dan membeli perhiasan emas dan sisanya Terdakwa simpan yang kemudian disita oleh petugas kepolisian;
- 2. Terdakwa SUHATIP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa YOYOK HERIYANTO telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di PT. INDOMARCO PRISMATAMA Banjar Binong Desa Werdibhuwana Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah *cash box* milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa YOYOK HERIYANTO melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal ketika Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP merencanakan pencurian *cash box* milik perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, kemudian Terdakwa SUHATIP menyiapkan kunci roda untuk mencongkel kotak *cash box*, setelah itu Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP melihat truck box dengan Nomor Polisi DK 9468 FJ milik perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA terparkir di Perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA dan pada saat itu juga Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP melihat situasi di sekitar truck box tersebut parkir dalam keadaan sepi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga pada saat itu Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP mendekati truck bus tersebut kemudian Terdakwa YOYOK HERIYANTO membuka pintu talgate truck dengan memencet tombol otomatisnya, setelah pintu talgate terbuka kemudian Terdakwa SUHATIP masuk ke dalam truck dengan membawa kunci roda sedangkan Terdakwa YOYOK HERIYANTO mengawasi keadaan di luar truck, kemudian Terdakwa SUHATIP yang berada di dalam truck box mencongkel kotak penyimpanan *cash box* sampai rusak yang mana *cash box* tersebut di dalamnya berisikan uang sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) milik perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, setelah *cash box* berhasil dicongkel oleh Terdakwa SUHATIP selanjutnya Terdakwa SUHATIP membawa *cash box* tersebut keluar dari truck, setelah itu *cash box* tersebut Terdakwa SUHATIP bawa ke rumah kost Terdakwa YOYOK HERIYANTO sedangkan Terdakwa YOYOK HERIYANTO pada saat itu masih berada di perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, setelah itu Terdakwa YOYOK HERIYANTO menyusul Terdakwa SUHATIP ke kostnya dan sesampainya di kost Terdakwa YOYOK HERIYANTO lalu Terdakwa SUHATIP bersama dengan Terdakwa YOYOK HERIYANTO membuka *cash box* dengan cara mencongkel engsel *cash box* tersebut sampai terbuka dan setelah terbuka selanjutnya Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP mengambil uang yang berada di dalam *cash box* sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) dan langsung membaginya dengan bagian Terdakwa SUHATIP mendapatkan sebesar Rp23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa YOYOK HERIYANTO mendapatkan bagian sebesar Rp29.206.700,- (dua puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa PT. INDOMARCO PRISMATAMA tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa YOYOK HERIYANTO dan Terdakwa SUHATIP untuk mengambil *cash box* milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang didalamnya berisi uang sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah);
 - Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan sisanya Terdakwa simpan yang kemudian disita oleh petugas kepolisian;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Truck Box PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan Nomor Polisi DK 9468 FJ beserta STNK dan kuncinya;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DK 6758 OC tahun 2010 warna hitam beserta STNK, BPKB, dan kuncinya;
3. 1 (satu) lembar kwitansi jual beli motor HARTA JAYA atas nama YOYOK HERIYANTO;
4. 1 (satu) buah kalung emas;
5. 1 (satu) buah gelang emas;
6. 1 (satu) buah kwitansi pembelian emas dari toko SINAR BARU;
7. 1 (satu) lembar slip penjualan tutup harian dari Toko Indomaret Ngurah Rai Gianyar;
8. 1 (satu) buah termos warna hijau;
9. Uang tunai sebesar Rp8.156.700,- (enam juta lima puluh ribu rupiah);
10. Uang tunai sebesar Rp20.422.000,- (dua puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di PT. INDOMARCO PRISMATAMA Banjar Binong Desa Werdibhuwana Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;
- Bahwa barang yang dicuri adalah *cash box* milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal ketika Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP merencanakan pencurian *cash box* milik perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, kemudian Terdakwa SUHATIP menyiapkan kunci roda untuk mencongkel kotak *cash box*, setelah itu Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP melihat truck box dengan Nomor Polisi DK 9468 FJ milik perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA terparkir di Perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA dan pada saat itu juga Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP melihat situasi di sekitar truck box tersebut parkir dalam keadaan sepi sehingga pada saat itu Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP mendekati truck bus tersebut kemudian Terdakwa YOYOK HERIYANTO membuka pintu talgate truck dengan memencet

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombol otomatisnya, setelah pintu talgate terbuka kemudian Terdakwa SUHATIP masuk ke dalam truck dengan membawa kunci roda sedangkan Terdakwa YOYOK HERIYANTO mengawasi keadaan di luar truck, kemudian Terdakwa SUHATIP yang berada di dalam truck box mencongkel kotak penyimpanan *cash box* sampai rusak yang mana *cash box* tersebut di dalamnya berisikan uang sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) milik perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, setelah *cash box* berhasil dicongkel oleh Terdakwa SUHATIP selanjutnya Terdakwa SUHATIP membawa *cash box* tersebut keluar dari truck, setelah itu *cash box* tersebut Terdakwa SUHATIP bawa ke rumah kost Terdakwa YOYOK HERIYANTO sedangkan Terdakwa YOYOK HERIYANTO pada saat itu masih berada di perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, setelah itu Terdakwa YOYOK HERIYANTO menyusul Terdakwa SUHATIP ke kostnya dan sesampainya di kost Terdakwa YOYOK HERIYANTO lalu Terdakwa SUHATIP bersama dengan Terdakwa YOYOK HERIYANTO membuka *cash box* dengan cara mencongkel engsel *cash box* tersebut sampai terbuka dan setelah terbuka selanjutnya Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP mengambil uang yang berada di dalam *cash box* sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) dan langsung membaginya dengan bagian Terdakwa SUHATIP mendapatkan sebesar Rp23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa YOYOK HERIYANTO mendapatkan bagian sebesar Rp29.206.700,- (dua puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari Para Terdakwa;

- Bahwa PT. INDOMARCO PRISMATAMA tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa YOYOK HERIYANTO dan Terdakwa SUHATIP untuk mengambil *cash box* milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang didalamnya berisi uang sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum, di mana Para Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Para Terdakwa mengakui identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum demikian pula Saksi-saksi yang diperiksa di depan persidangan membenarkan identitas Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil, mengangkat dan telah memindahkan dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di PT. INDOMARCO PRISMATAMA Banjar Binong Desa Werdibhuwana Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, Para Terdakwa mengambil *cash box* milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara berawal ketika Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP merencanakan pencurian *cash box* milik perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, kemudian Terdakwa SUHATIP menyiapkan kunci roda untuk mencongkel kotak *cash box*, setelah itu Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP melihat truck box dengan Nomor Polisi DK 9468 FJ milik perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA terparkir di Perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA dan pada saat itu juga Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP melihat situasi di sekitar truck box tersebut parkir dalam keadaan sepi sehingga pada

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



saat itu Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP mendekati truck bus tersebut kemudian Terdakwa YOYOK HERIYANTO membuka pintu talgate truck dengan memencet tombol otomatisnya, setelah pintu talgate terbuka kemudian Terdakwa SUHATIP masuk ke dalam truck dengan membawa kunci roda sedangkan Terdakwa YOYOK HERIYANTO mengawasi keadaan di luar truck, kemudian Terdakwa SUHATIP yang berada di dalam truck box mencongkel kotak penyimpanan *cash box* sampai rusak yang mana *cash box* tersebut di dalamnya berisikan uang sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) milik perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, setelah *cash box* berhasil dicongkel oleh Terdakwa SUHATIP selanjutnya Terdakwa SUHATIP membawa *cash box* tersebut keluar dari truck, setelah itu *cash box* tersebut Terdakwa SUHATIP bawa ke rumah kost Terdakwa YOYOK HERIYANTO sedangkan Terdakwa YOYOK HERIYANTO pada saat itu masih berada di perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, setelah itu Terdakwa YOYOK HERIYANTO menyusul Terdakwa SUHATIP ke kostnya dan sesampainya di kost Terdakwa YOYOK HERIYANTO lalu Terdakwa SUHATIP bersama dengan Terdakwa YOYOK HERIYANTO membuka *cash box* dengan cara mencongkel engsel *cash box* tersebut sampai terbuka dan setelah terbuka selanjutnya Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP mengambil uang yang berada di dalam *cash box* sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) dan langsung membaginya dengan bagian Terdakwa SUHATIP mendapatkan sebesar Rp23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa YOYOK HERIYANTO mendapatkan bagian sebesar Rp29.206.700,- (dua puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Akan Dimiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil *cash box* milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) adalah untuk dimiliki mereka sendiri;

Menimbang, bahwa cara penguasaan barang oleh Para Terdakwa adalah dengan cara melawan hukum yaitu tanpa ijin dari pemiliknya dan dengan cara berawal ketika Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHATIP merencanakan pencurian *cash box* milik perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, kemudian Terdakwa SUHATIP menyiapkan kunci roda untuk mencongkel kotak *cash box*, setelah itu Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP melihat truck box dengan Nomor Polisi DK 9468 FJ milik perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA terparkir di Perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA dan pada saat itu juga Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP melihat situasi di sekitar truck box tersebut parkir dalam keadaan sepi sehingga pada saat itu Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP mendekati truck bus tersebut kemudian Terdakwa YOYOK HERIYANTO membuka pintu talgate truck dengan memencet tombol otomatisnya, setelah pintu talgate terbuka kemudian Terdakwa SUHATIP masuk ke dalam truck dengan membawa kunci roda sedangkan Terdakwa YOYOK HERIYANTO mengawasi keadaan di luar truck, kemudian Terdakwa SUHATIP yang berada di dalam truck box mencongkel kotak penyimpanan *cash box* sampai rusak yang mana *cash box* tersebut di dalamnya berisikan uang sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) milik perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, setelah *cash box* berhasil dicongkel oleh Terdakwa SUHATIP selanjutnya Terdakwa SUHATIP membawa *cash box* tersebut keluar dari truck, setelah itu *cash box* tersebut Terdakwa SUHATIP bawa ke rumah kost Terdakwa YOYOK HERIYANTO sedangkan Terdakwa YOYOK HERIYANTO pada saat itu masih berada di perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, setelah itu Terdakwa YOYOK HERIYANTO menyusul Terdakwa SUHATIP ke kostnya dan sesampainya di kost Terdakwa YOYOK HERIYANTO lalu Terdakwa SUHATIP bersama dengan Terdakwa YOYOK HERIYANTO membuka *cash box* dengan cara mencongkel engsel *cash box* tersebut sampai terbuka dan setelah terbuka selanjutnya Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP mengambil uang yang berada di dalam *cash box* sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) dan langsung membaginya dengan bagian Terdakwa SUHATIP mendapatkan sebesar Rp23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa YOYOK HERIYANTO mendapatkan bagian sebesar Rp29.206.700,- (dua puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa PT. INDOMARCO PRISMATAMA tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil *cash box* milik PT.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOMARCO PRISMATAMA yang didalamnya berisi uang sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang diambil tersebut Para Terdakwa pergunakan untuk membeli Sepeda Motor Mio, membeli perhiasan emas, membeli kebutuhan sehari-hari dan sisanya disimpan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil *cash box* milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) adalah bersama-sama antara Terdakwa YOYOK HERIYANTO dan Terdakwa SUHATIP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama melakukan perbuatan tersebut dan bersekutu di mana masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri sehingga terjadi perbuatan pidana yaitu Terdakwa YOYOK HERIYANTO membuka pintu talgate truck dengan memencet tombol otomatisnya, setelah pintu talgate terbuka kemudian Terdakwa SUHATIP masuk ke dalam truck dengan membawa kunci roda sedangkan Terdakwa YOYOK HERIYANTO mengawasi keadaan di luar truck, kemudian Terdakwa SUHATIP yang berada di dalam truck box mencongkel kotak penyimpanan *cash box* sampai rusak yang mana *cash box* tersebut di dalamnya berisikan uang sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) milik perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, setelah *cash box* berhasil dicongkel oleh Terdakwa SUHATIP selanjutnya Terdakwa SUHATIP membawa *cash box* tersebut keluar dari truck, setelah itu *cash box* tersebut Terdakwa SUHATIP bawa ke rumah kost Terdakwa YOYOK HERIYANTO sedangkan Terdakwa YOYOK HERIYANTO pada saat itu masih berada di perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA, setelah itu Terdakwa YOYOK HERIYANTO menyusul Terdakwa SUHATIP ke kostnya dan sesampainya di kost Terdakwa YOYOK HERIYANTO lalu Terdakwa SUHATIP bersama dengan Terdakwa YOYOK HERIYANTO membuka *cash box* dengan cara mencongkel engsel *cash box* tersebut sampai terbuka dan setelah terbuka selanjutnya Terdakwa YOYOK HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUHATIP mengambil uang yang berada di dalam *cash box* sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5 Unsur Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif di mana bila salah satu terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa bersama-sama melakukan perbuatan mengambil *cash box* milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp52.706.700,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan cara mencongkel kotak penyimpanan *cash box* yang berada di dalam truck box sampai rusak dan selanjutnya membuka *cash box* dengan cara mencongkel engsel *cash box* tersebut sampai terbuka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Box PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan Nomor Polisi DK 9468 FJ beserta STNK dan kuncinya yang telah disita dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA, maka dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DK 6758 OC tahun 2010 warna hitam beserta STNK, BPKB, dan kuncinya, 1 (satu) lembar kwitansi jual beli motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTA JAYA atas nama YOYOK HERIYANTO, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah kwitansi pembelian emas dari toko SINAR BARU, 1 (satu) lembar slip penjualan tutup harian dari Toko Indomaret Ngurah Rai Gianyar dan uang tunai sebesar Rp8.156.700,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) merupakan milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang telah disita dari Terdakwa YOYOK HERIYANTO, maka dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp20.422.000,- (dua puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) merupakan milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang telah disita dari Terdakwa SUHATIP, maka dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah termos warna hijau telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa YOYOK HERIYANTO dan SUHATIP tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama masing-masing 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ☐ 1 (satu) unit Truck Box PT. INDOMARCO PRISMATAMA dengan Nomor Polisi DK 9468 FJ beserta STNK dan kuncinya;
 - ☐ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DK 6758 OC tahun 2010 warna hitam beserta STNK, BPKB, dan kuncinya;
 - ☐ 1 (satu) lembar kwitansi jual beli motor HARTA JAYA atas nama YOYOK HERIYANTO;
 - ☐ 1 (satu) buah kalung emas;
 - ☐ 1 (satu) buah gelang emas;
 - ☐ 1 (satu) buah kwitansi pembelian emas dari toko SINAR BARU;
 - ☐ 1 (satu) lembar slip penjualan tutup harian dari Toko Indomaret Ngurah Rai Gianyar;
 - ☐ Uang tunai sebesar Rp8.156.700,- (enam juta lima puluh ribu rupiah);
 - ☐ Uang tunai sebesar Rp20.422.000,- (dua puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- ☐ 1 (satu) buah termos warna hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, oleh I Dewa Made Budi Watsara, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, S.H. dan Ni Made Purnami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Gusti Ngurah Arya Surya Diatmika, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa, S.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.MH

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Dps